



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR 162 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN MUTU IAIN SURAKARTA**

REKTOR IAIN SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penyusunan Conceptual Based Work Penjaminan Mutu IAIN Surakarta, maka perlu disusun suatu Pedoman Mutu IAIN Surakarta;
- b. bahwa untuk pengesahan Pedoman Mutu IAIN Surakarta, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Surakarta Nomor : In.15/LPM-0/PP.00.11/0154/2014, tanggal 23 April 2014, perihal Permohonan SK Pedoman Mutu IAIN Surakarta.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG PEDOMAN MUTU IAIN SURAKARTA**
- Pertama : Pedoman Mutu IAIN Surakarta merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu baik di tingkat Institut, Fakultas, Unit maupun Jurusan yang berisi tentang kebijakan, sasaran, sistem, konsep, penerapan dan organisasi penjaminan mutu yang dilaksanakan di IAIN Surakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Di tetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 28 April 2014

Rektor



Dr. Imam Sukardi, M.Ag.
NIP. 19631021 199403 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Republik Indonesia;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.